



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 0506/PAN.PA.W3-A9/HK2.6/V/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan

Muara Labuh, 20 Mei 2025

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 19 Mei 2025 telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada Tergugat:

Suardi bin Marasan, tempat dan tanggal lahir Lungguk Batu, 07 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di Jorong Sungai Aro, Nagari Persiapan Pakan Rabaa Selatan, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Kasma Murni KDK binti Kadiman Karim sebagai Penggugat;

Lawan

Suardi bin Marasan sebagai Tergugat;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas pemberitahuan isi putusan yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III

Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera

Susi Minarni Bunas



Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh



RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.ML

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Mei 2025, saya Hani

Siti Nurweni, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 19 Mei 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suardi bin Marasan, tempat dan tanggal lahir Lungguk Batu, 07 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di Jorong Sungai Aro, Nagari Persiapan Pakan Rabaa Selatan, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Kasma Murni KDK binti Kadiman Karim sebagai Penggugat;

Lawan

Suardi bin Marasan sebagai Tergugat;

yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suardi bin Marasan**) terhadap Penggugat (**Kasma Murni KDK binti Kadiman Karim**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan kasubag umum & kepegawaian diskominfo

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kasubag umum & kepegawaian diskominfo, kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;



Yang menerima,

Hani Siti Nurweni, S.Pd.MM
KIP-198207072006042002.

Jurusita Pengganti,

Hani Siti Nurweni
Hani Siti Nurweni, A.Md.